



Kedudukan Talfiq Dalam Konsep Hukum Islam

Abdul Muyassir

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Manar, Jl. Nangka I No.4 Kec. Matraman, Jakarta Timur

* Correspondence: abdulmuyassir@stisalmanar.ac.id

KEYWORD

Talfiq
Islamic law
Ijma'

ABSTRACT

This article discusses and examines the position of talfiq within the concept of Islamic law. However, in qat'i matters or those that have achieved scholarly consensus (ijma'), such talfiq determine which forms of talfiq are permissible and which are prohibited in Islamic jurisprudence. This article employs qualitative research based on literature (library research) with a descriptive qualitative approach, utilizing descriptive analysis and content analysis techniques. The results of this study indicate that talfiq is permitted in matters that are zanni or speculative, i.e., matters that are disputed among scholars. However, in qat'i matters or those that have achieved scholarly consensus (ijma'), such talfiq is prohibited.

KATA KUNCI

Talfiq
Hukum Islam
Ijma'

ABSTRAK

Artikel ini membahas dan mengkaji tentang kedudukan talfiq dalam konsep hukum Islam. Namun dalam perkara-perkara qath'i atau yang menjadi ijma ulama, maka talfiq seperti ini diharamkan talfiq yang diperbolehkan dan terlarang dalam fikih Islam. Penulisan artikel ini menggunakan penelitian kualitatif berbasis kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, teknik analisis deskriptif dan content analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa talfiq diperbolehkan dalam perkara-perkara yang bersifat dzonni atau asumtif yaitu perkara-perkara yang diperselisihkan para ulama. Namun dalam perkara-perkara qath'i atau yang menjadi ijma ulama, maka talfiq seperti ini diharamkan.

FIRST RECEIVED:	REVISED:	ACCEPTED:	PUBLISHED:
02 September 2023	20 September 2023	23 Oktober 2023	30 November 2023

PENDAHULUAN

Fikih Islam merupakan disiplin ilmu yang memiliki cakupan yang sangat luas dan selalu menarik untuk dikaji. Salah satu diantaranya adalah tentang *talfiq*. Di mana seorang muslim berpindah dari satu madzhab yang diyakininya ke madzhab lain karena kondisi tertentu. Ditinjau dari pendekatan historis terdapat dinamisasi sumber hukum dalam Islam. Pada masa Rasulullah masih hidup sumber hukum hanya sebatas al-Qur'an dan hingga masa di mana para ulama membuat kaidah-kaidah khusus (madzhab) guna mempermudah ummat

Islam, pada masa itulah kemudian muncul istilah *talfiq*. Antara madzhab dan *talfiq* memiliki kaitan yang sangat erat. Karena memang perkara *talfiq* muncul dalam masalah bermadzhab.¹ Sehingga muncullah pertanyaan, bolehkah seseorang atau *muqallid* mencampuradukkan dua pendapat imam madzhab atau lebih dalam satu tatanan ibadah?. Atau yang kemudian kita kenal dengan istilah *talfiq*.

Maka kemudian para ulama membahasnya. Sebagian berpendapat menolaknya secara mutlak, sebagian lain membolehkannya secara mutlak, namun ada pula yang berpendapat boleh beramal dengan *talfiq* namun dengan syarat. Maka, dalam tulisan ini, penulis akan membahas masalah *talfiq* dan kaitan kaitannya. Dari sejarah kemunculannya sampai bagaimana para ulama memandang masalah *talfiq* lebih rinci dan apa alasan-alasan mereka.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Talfiq

Secara etimologi, *talfiq* memiliki beberapa makna, kata *talfiq* berasal dari kata *laffaqa-yulaffiqu*. Di antara maknanya. *Pertama*, *talfiq* bermakna menyatukan, seperti dalam sebuah kalimat *laffaqa ats-tsauba lafqan* menyatukan dua sisi baju untuk dijahit.² *Kedua*, bermakna tidak ada perpecahan atau bersatu,³ makna ini hampir semakna dengan makna yang pertama. Dua makna ini yang kemudian akan ada kaitan erat dengan *talfiq* secara istilah.

Dari sisi terminologi, *talfiq* tidak di dapatkan dalam kitab-kitab ulama salaf, karena memang pembahasan *talfiq* adalah permasalahan baru dalam kajian ushul fikih. Di sini penulis akan mencantumkan beberapa pengertian *talfiq*.

Pertama, *Mausu'ah fikhiah* mengartikan *talfiq* dengan mengambil amalan dari pendapat dua Madzhab yang berbeda secara bersamaan setelah berhukum dengan amalan batil pada keduanya sebelum penggabungan.⁴

Kedua, Wahbah Zuhaili memaknai *talfiq* dengan melakukan suatu amalan yang tidak dikatakan mujtahid, dan beramal dengan mengambil dua pendapat Madzhab atau lebih pada satu amalan yang memiliki rukun-rukun, sehingga amalan tersebut tidak di ketahui oleh siapapun.⁵

Ketiga, mengamalkan dua pendapat Madzhab atau lebih dalam satu amalan, sehingga amalan tersebut seakan-akan tidak dikatakan oleh siapapun.⁶

Jadi, *talfiq* adalah cabang dari taqlid di mana seseorang mengikuti pendapat para mujtahid. Sedangkan ranah *talfiq* hanyalah permasalahan-permasalahan *ijtihadi* bukan masalah *tsubuti*. Karenanya tidak ada *talfiq* dalam permasalahan *I'tiqadi*.⁷ Sebagai contoh, dalam amalan wudhu seseorang berwudhu dengan mengusap sebagian dari kepalanya

¹ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fikih al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr), vol 2, hal 1142

² Ibrahim Unais dkk, *Al-Mu'jam al-Wasith*, (Cairo, Majma' al-Lughah al-Arabiyyah), vol 2, hal 866-867. Ibnu mandhur, *Lisanul Arab*, (Beirut Daar Ihya at-Turats al-'Arabi), vol 10, hal 330-331, Fairuz Abadi, *Al-Qamus al-Muhith*, vol 1, hal 1190-1191.

³ Ibnu mandhur, *Lisanul Arab*, (Beirut Daar Ihya at-Turats al-'Arabi), vol 10, hal 330-331

⁴ Wizarah al-Awqaf wa al-Su'un al-Islamiyah, *al-Mausu'ah al-Fikhiah al-Kuwait*, Wizarah al-Awqaf wa al-Su'un al-Islamiyah, cetakan 1, 1987, vol 13, hal 293.

⁵ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fikih al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr), vol 2, hal 1171

⁶ Muhammad Sa'id Al-Bani, *Umdah al-Tahqiq fi al-Taqlid wa al-Talfiq*, (Damaskus: al-Maktab al-Islami), 1981, 91

⁷ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fikih al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, cetakan 2, 2001, vol 1, hal 95

mengikuti pendapat Madzhab Syafi'i dalam rukun wudhu dan menyentuh wanita yang bukan mahromnya tanpa perantara tidak membatalkan wudhu mengikuti pendapat Madzhab Hanafi. Jikalau wudhu ini benar dalam arti sah, maka wudhu ini bukanlah pendapat Madzhab Syafi'i atau Madzhab Hanafi.

2. Talfiq dalam Sejarah Fikih Islam

Istilah *talfiq* muncul setelah abad pertama Islam, pasalnya para sahabat di masa Nabi tidak pernah mengatakannya. Mengingat sumber fiqih dan tasyri' pada masa itu hanya sebatas Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Semua permasalahan yang terjadi di antara mereka di kembalikan kepada Al-Qur'an jika tidak didapati maka di serahkan kepada Rasulullah dan beliau dengan segera akan menyelesaikan permasalahan tersebut.⁸

Begitu juga pada masa shahabat, tabi'in dan *kibar al-ulama* atau pembesar ulama, istilah *talfiq* belum ada. Ulama, hakim dan mufti pada masa ini menyandarkan semua permasalahan dikembalikan ke *nash-nash syar'i*, jika tidak ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah mereka mengeluarkan pendapatnya dalam masalah-masalah *ijtihadi*.⁹ Maka, sampai hari ini tidak kita dapati para *kibar al-ulama* membicarakan dan membahas *talfiq*, padahal mereka memiliki karangan fikih dan ushul fikih.

Kemudian, ketika fikih Islam berada pada masa munculnya Madzhab dalam fikih. Disinilah kemudian istilah *talfiq* muncul dan menyebar, dan ini terjadi pada akhir abad keempat-awal abad kelima hijriyah. Maka kemudian ulama dari setiap Madzhab membahas dan menjelaskan hakekat *talfiq*. Sebagian mereka menolak secara mutlak, sebagian menerimanya secara mutlak dan sebagian lain menerimanya dengan syarat.¹⁰

3. Istilah-Istilah yang Terkait dengan Talfiq

Terdapat beberapa istilah atau terminologi yang terkait dengan *talfiq*, yaitu :

a. *Al-Ittiba'*

Secara bahasa *ittiba'* berasal dari kata dasar *ittaba'a-yattabi'u* yang bermakna mengikuti atau menurut.¹¹ Dari segi istilah, kata *al-Ittiba'* bermakna beramal dengan pendapat seseorang yang perkataannya adalah hujjah meskipun tidak mengetahui landasan dalil perkataannya secara terperinci, atau beramal dengan pendapat seseorang yang mana perkataannya bukanlah hujjah setelah mengetahui landasan dalil perkataan tersebut.¹²

Sisi persamaannya dengan *talfiq* terletak pada pencampuran pendapat dalam pelaksanaan amalan ibadah. Ini karena, ketika seseorang mengetahui dalil yang lebih rajih, tentu ia akan mengamalkannya tanpa melihat kepada Madzhab tertentu. Sebagai contoh, seseorang melakukan amalan wudhu sesuai dengan Madzhab Syafi'i, namun ketika mengusap kepala ia mengetahui dalil yang lebih rajih adalah mengusap seluruh bagian kepala dan ini bukanlah pendapat Madzhab Syafi'i namun ini adalah pendapat Madzhab Hanbali. Di sinilah ada persamaan *al-*

⁸ Di nukil secara ringkas dari karangan Manna' Al-Qahthan, *Tarikh Tasyri' Islam*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah), hal 40 & 87

⁹ Ibid, hal 127

¹⁰ Nazar Nabil Abu Minsyar, *At-Talfiq fi as-Syari'ah al-Islamiyah*, Syabhah al-Alukah, hal 20

¹¹ Ibnu Mandzur, *Lisanul 'Arab*, Daar Ihya at-Turats al-'Arabi, Beirut, vol 8, hal 27

¹² Qutb Muhammad Sano, *Mu'jam Musthalahat Usul al-Fikih*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, cetakan 1, 2000, hal 24

Ittiba' dengan *talfiq* di mana ia berwudhu dengan Madzhab Syafi'i, namun ketika mengusap kepala beramal dengan Madzhab Hanbali, tentunya setelah mengetahui dalilnya.

b. *At-Tarjih*.

Secara bahasa berasal dari kata dasar *rajaha-yarjahu* yang bernakana condong dan melihat yang paling benar.¹³ Secara istilah tidak jauh dari makna secara bahasa, yaitu mengedepankan satu dalil dari dua dalil yang bertentangan karena adanya kebenaran padanya, yang menjadikan beramal dengannya lebih utama daripada beramal dengan yang lain.¹⁴

Sisi persamaannya adalah penggabungan dua pendapat atau lebih dalam suatu amalan ibadah. Karena jika beramal dengan satu Madzhab dalam suatu amalan ibadah, kemudian terdapat satu permasalahan di mana terdapat dua dalil yang bertentangan, maka akan di ambil pendapat yang paling benar dari dua dalil tersebut meski bukan dari Madzhab tersebut. Karena terkadang perbedaan pendapat antar Madzhab itu terjadi karena beda landasan dalil yang di gunakan. Maka *at-Tarjih* adalah mengambil dalil yang paling mendekati kebenaran dari dua dalil yang bertentangan. Contohnya, Madzhab Syafi'i dalam amalan wudhu bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram tanpa pembatas adalah membatalkan wudhu sebagaimana dalil yang tertera. Seseorang yang bermadzhab Syafi'i ada kelebihan pada dalil yang digunakan Madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa wudhu tersebut tidaklah batal, lalu ia menggabungkan dua pendapat. Dan di sinilah persamaan *at-Tarjih* dengan *talfiq*.

c. *Al-Ijtihad al-Murakkab*

Istilah ini tersusun dari dua kata, *al-Ijtihad dan al-Murakkab*. *Al-Ijtihad* berasal dari kata dasar *ijtahada-yajtahidu* yang bermakna bersunggu-sungguh untuk mendapatkan sesuatu.¹⁵ Sedangkan *al-Murakkab* berasal dari kata *rakiba-yarkabu-tarkiban* yang bermakna meletakkan satu bagian ke bagian yang lain.¹⁶ Jika digabungkan *al-Ijtihad al-Murakkab* memiliki makna ijtihad dua orang mujtahid atau lebih pada satu masa dalam suatu masalah yang yang menghasilkan dua pendapat yang berbeda, kemudian datang setelah mereka seorang mujtahid atau lebih pada satu masa yang berijtihad dalam permasalahan yang sama yang menyebabkan seseorang mengambil sebagian pendapat dari kedua-dua pendapat yang tadi, sehingga menghasilkan pendapat yang berbeda dengan pendapat yang sebelumnya.¹⁷ Sisi persamaan antara *talfiq* dengan *al-Ijtihad al-Murakkab* adalah mengambil pendapat-pendapat yang berbeda dalam satu amalan ibadah sehingga mewujudkan satu susunan hukum yang tidak dikatakan oleh Madzhab yang dipegang. Orang yang mengambil ijtihad jenis ini akan mengambil sebagian pendapat Madzhabnya dan sebaagin pendapat Madzhab yang lain. Di sinilah kesamaanya, karena dia telah memasukkan pendapat yang bukan dari Madzhabnya ke dalam Madzhabnya.

d. *Tatabbu' ar-Rukhash*

Istilah ini tersusun dari dua kata, *Tatabbu'* yang secara bahasa berasal dari kata dasar *tatabba'a-yatatabba'u-tatabbu'an* yang bermakna mengikutinya,¹⁸ dan *al-*

¹³ Ibnu Mandzur, *Lisanul 'Arab*, Daar Ihya at-Turats al-'Arabi, Beirut, vol 2, hal 445

¹⁴ Qutb Muhammad Sano, *Mu'jam Musthalahat Usul al-Fikih*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, cetakan 1, 2000, hal 43

¹⁵ Ibnu Mandzur, *Lisanul 'Arab*, (Beirut, Daar Ihya at-Turats al-'Arabi), vol 3, hal 133

¹⁶ Ibid, vol 1, hal 428

¹⁷ Qutb Muhammad Sano, *Mu'jam Musthalahat Usul al-Fikih*, (Beirut, Dar al-Fikr al-Mu'asir), 2000, hal 33-34

¹⁸ Muhammad bin Abu Bakar ar-Razi, *Mukhtar as-Shihah*, (Beirut: Maktabah Lubnan), hal 83

Rukhas berasal dari kata dasar *rakhasha-yarkhashu-rukshatan* yang bermakna memudahkan dalam suatu urusan.¹⁹ Jika keduanya di gabungkan akan memiliki makna tertentu yaitu melihat pada hukum-hukum yang terdapat pada berbagai Madzhab yang berbeda guna memilih dan mengambil apa yang paling mudah dan ringan tanpa melihat kelemahan atau kekuatan dalil yang digunakan.²⁰ Sisi persamaannya dengan *talfiq* ialah memasukkan berbagai pendapat ke dalam Madzhab yang dipegang dengan mengambil pendapat yang paling ringan dan mudah, seseorang yang berbuat demikian tentu akan menggabungkan berbagai macam pendapat Madzhab yang berbeda. Contohnya, seseorang memilih pendapat yang mudah dan ringan dalam masalah perkawinan. Maka, akan memilih pendapat Madzhab Hanafi yang membolehkan menikah tanpa ada wali, dan akan memilih pendapat Ibnu Hazm yang membolehkan melihat seluruh tubuh wanita yang akan di nikahnya.

4. Pendapat Ulama Tentang Talfiq

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama, melarang atau mengharamkan *talfiq* secara mutlak dan tanpa syarat. Pendapat kedua, memperbolehkan *talfiq* secara mutlak. Dan pendapat ketiga, *talfiq* ada yang dilarang dan ada yang diperbolehkan. Adapun lebih rincinya adalah sebagai berikut.

a. Pendapat yang melarang secara mutlak.

Ibnu Hajar al-Haitami berkata: “Pendapat yang mengatakan kebolehan *talfiq* adalah menyelisihi *ijma*’²¹ Bahkan sebagian ulama Madzhab Hanafi menyebutkan bahwa perkara ini adalah *ijma*’ (keharaman *talfiq*).²² Di antara ulama yang secara tegas menolak *talfiq* secara tegas adalah ; Abdul Ghani an-Nabulsi dalam karyanya *Khulasahah al-Tahqiq fi Bayan al-Hukmi at-Taqlid wa at-Talfiq*, Muhammad bin Ahmad bin Salim al-Hanbali yang lebih dikenal dengan as-Saffarini dalam karyanya *at-Tahqiq fi Buthlani at-Talfiq*, al-Alawi asy-syinqithi dalam karyanya *Maraqi ash-Shu’ud* dan *Nasyr al-Bunud ala Maraqi ash-Shu’ud*, Al-Muth’i dalam karyanya *Sullam al-Wushul li Syarhi Nihayatu al-Sul*, Syaikh Muhammad Amin asy-Syinqithi dalam karyanya *Syarhu Maraqi ash-Shu’ud*, Al-Hasykafi dalam karyanya *ad-Dur al-mukhtar Syarhu Tanwir al-Abshar*, bahkan beliau mengklaim adanya *ijma*’ dalam larangan *talfiq*.²³ Namun pendapat ini adalah tidak benar.²⁴

Ulama yang menolak *talfiq* secara mutlak bersandar kepada beberapa dalil, di antaranya²⁵ : *pertama*, *talfiq* mewujudkan hukum ketiga dari dua hukum yang telah disepakati oleh ulama, kesepakatan ini dengan tujuan tidak menimbulkan pendapat yang menyelisihi pendapat mereka. Ini juga bertentangan dengan apa yang telah disepakati para ulama tentang keharaman mewujudkan hukum baru dari apa yang mereka sepakati.

¹⁹ Ahmad bin Muhammad al-Fayumi, *al-Mishbah al-Munir*, (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyah), vol 1, hal 223

²⁰ Qutb Muhammad Sano, *Mu’jam Musthalahat Usul al-Fikih*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’asir), hal 119

²¹ Ibnu Hajar al-Haitami, *Al-Ittihaf bi Ijarari al-Auqaf (Majmu’ Fatawa)*, (Beirut, Dar Shar), vol 3, hal 330. Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fikih al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr), 2001, vol 2 ,hal 1142

²² Ibnu Abidin, *Al-Hadiyyah al-‘Ilaiyyah*, hal 394

²³ Wizarah al-Awqaf wa al-Su’un al-Islamiyah, *al-Mausu’ah al-Fikihiyah al-Kuwait*, Wizarah al-Awqaf wa al-Su’un al-Islamiyah, vol 2 hal 4821.

²⁴ Muhammad Sa’id Hawa, *At-Taqlid fi al-Ahkam asy-Syar’iyyah al-‘Amaliyyah*, Jami’ah Mu’tah, hal 22

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fikih al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr), vol 2, hal 1144

Kedua, talfiq menimbulkan pendapat yang tidak pernah dikatakan oleh ulama terdahulu. Dengan *talfiq* seolah-olah mewujudkan Madzhab baru yaitu hasil pencampuran pendapat-pendapat yang dilakukan oleh seorang yang bukan mujtahid.

Ketiga, talfiq melanggar ketetapan atau tuntutan dalam berMadzhab atau bertaqlid, karena dengannya menyebabkan seseorang mencampuradukkan Madzhabnya dengan Madzhab lain. Maka jika *talfiq* diperbolehkan apa gunanya berMadzhab.

b. Pendapat yang memperbolehkannya secara mutlak.

Bagi ulama yang mendukung pendapat ini antara lain para ulama Maghrib dari kalangan Malikiyah, seperti ad-Dasuqi dalam karyanya *Hasyiyah ad-Dasuqi ala asy-Syarh al-Kabir*, Abu Bakar ad-Dardir dan Ibnu Arafah al-Maliki.²⁶ Argument ulama yang memperbolehkan *talfiq* antara lain:

Pertama, haraj dan masyaqqah. Mengharamkan *talfiq* antar Madzhab adalah sebuah tindakan yang amat bersifat memberatkan dan menyulitkan, khususnya orang-orang awam dengan ilmu-ilmu agama versi Madzhab tertentu. Hal itu mengingat bahwa amat jarang ulama di masa sekarang ini yang mengajarkan ilmu fikih lewat jalur khusus satu Madzhab saja, selain juga tidak semua ulama terikat pada satu Madzhab tertentu. Barangkali pada kurun tertentu dan di daerah tertentu pengajaran ilmu agama memang disampaikan lewat para ulama yang secara khusus mendapatkan pendidikan ilmu fikih lewat satu Madzhab secara eksklusif dan tidak sedikitpun mendapat pandangan dari Madzhab yang selain apa yang telah diajarkan gurunya.

Kedua, tidak ada dalil yang mengharuskan berpegang pada satu Madzhab. Menurut pendapat ini, bahwa tidak ada satupun hadits yang secara tegas mengharuskan seseorang untuk berguru kepada satu orang saja, atau berkomitmen kepada satu Madzhab saja.

Ketiga, pendiri Madzhab tidak mengharamkan *talfiq*. Inilah hujjah yang paling kuat. Setiap orang berhak untuk berjihad dan tiap orang berhak untuk bertaqlid kepada ahli ijthid. Dan tidak ada larangan bila sudah bertaqlid kepada satu pendapat dari ahli ijthid untuk bertaqlid juga kepada ijthid orang lain.

Di kalangan para shahabat Nabi saw terdapat para shahabat yang ilmunya lebih tinggi dari yang lainnya. Banyak shahabat yang lainnya kemudian menjadikan mereka sebagai rujukan dalam masalah hukum. Misalnya mereka bertanya kepada Abu Bakar ra, Umar bin al-Khattab ra, Utsman ra, Ali ra, Ibnu Abbas ra, Ibnu Mas'ud ra, Ibnu Umar ra dan lainnya. Seringkali pendapat mereka berbeda-beda untuk menjawab satu kasus yang sama. Namun tidak seorang pun dari para shahabat yang berilmu itu yang menetapkan peraturan bahwa bila seseorang telah bertanya kepada dirinya, maka untuk selamanya tidak boleh bertanya kepada orang lain. Imam Madzhab yang empat itu pun demikian juga, tak satu pun dari mereka yang melarang orang yang telah bertaqlid kepadanya untuk bertaqlid kepada imam selain dirinya. Maka dari mana datangnya larangan untuk itu, kalau tidak ada di dalam al-Qur'an, sunnah, perkataan para shahabat dan juga pendapat para imam mazhab sendiri?

²⁶ Abu Bakar ad-Dardir, *Syarhul Kabir*, vol 1, hal 20

Salah satu dasar tegaknya syariat Islam adalah memberi kemudahan, tidak menyusahkan dan mengangkat kesempitan, sebagaimana banyak ayat dan hadits yang menyebutkannya.

Di antara para ulama yang mendukung *talfiq* adalah al-Izz Ibnu Abdissalam yang menyebutkan bahwa dibolehkan bagi orang awam mengambil rukhsah (keringanan) beberapa Madzhab (*talfiq*), karena hal tersebut adalah suatu yang disenangi. Dengan alasan bahwa agama Allah itu mudah (*dinu al-allahi yusrun*) serta firman Allah swt dalam surat al-Hajj ayat 78: “Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam satu agama suatu kesempitan.”

Imam al-Qarafi menambahkan bahwa, praktik *talfiq* ini bisa dilakukan selama ia tidak menyebabkan batalnya perbuatan tersebut ketika dikonfirmasi terhadap semua pendapat imam Madzhab yang diikutinya. Demikian juga dengan para ulama kontemporer zaman sekarang, semacam Wahbah Zuhaili,²⁷ menurut beliau *talfiq* tidak masalah ketika ada hajat dan darurat, asal tanpa disertai main-main atau dengan sengaja mengambil yang mudah dan gampang saja yang sama sekali tidak mengandung maslahat syari'at.

c. Pendapat yang bersikap moderat.

Menurut ulama yang berpendapat ketiga ini, harus diakui bahwa ada sebagian bentuk *talfiq* yang hukumnya haram dan tidak boleh dilakukan. Namun, juga tidak bisa dipungkiri bahwa dari sebagian bentuk *talfiq* itu ada yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Salah satunya adalah Syaikh Abdul Wahab Khalaf, beliau berpendapat bahwa seorang *muqallid* yang berpegang pada Madzhab imam tertentu, boleh saja secara syar'i mengambil pendapat imam Madzhab lain dalam sebagian permasalahan. Dengan catatan tujuan dari pengambilannya adalah menghilangkan kesulitan atau menolak bahaya yang menyimpannya, bukan bertujuan menghimpun rukhsah-rukhsah dari Madzhab yang berbeda demi terbebas dari kekangan dan beban hukum-hukum tersebut.²⁸ Argumentasi beliau antara lain:

Pertama, hal itu demi menghilangkan kesulitan yang dialami *muqallid*. Sedangkan menghilangkan kesulitan merupakan hal yang sesuai dengan dasar syariat Islam. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan demikian, salah satunya adalah firman Allah dalam surat al-Hajj: 78.

Kedua, sandaran hukum dalam masalah-masalah cabang yang bersifat aplikatif dan menjadi objek perbedaan pendapat di kalangan imam adalah dalil yang bersifat implisit (*dzanni*), baik nash-nash yang bersifat multi interpretasi maupun perangkat-perangkat ijtihad lainnya yang ditetapkan syariat. Setiap mujtahid hanya berpendapat pada apa yang menurut perkiraan besarnya adalah hukum syar'i, dan ia tidak memastikan pendapatnya itulah adalah hukum syar'i, sedangkan pendapat yang berbeda dengannya bukan hukum syar'i. Dengan demikian, setiap hukum yang di tentukan mujtahid dalam masalah yang merupakan ranah *khilafiyah* adalah benar berdasarkan perkiraan besarnya, namun bisa jadi salah. Dan ketika seorang *muqallid* berpegang pada madzhab imam tertentu, berarti ia sedang berpegang pada madzhab imam tertentu, berarti ia juga sedang berpegang pada pendapat yang benar menurut pendapat imam lain.²⁹

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fikih al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr), cetakan 2, 2001, vol 2, hal 1152

²⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ijtihad dalam Syariat Islam (al-Ijtihad fi asy-Syariah al-Islamiyah)*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), hal 106-107

²⁹ *Ibid*, hal 99

Syaikh Yusuf Qardhawi dalam fatwanya menyebutkan, “Sebagian ulama membolehkan *talfiq*, sebagian lain melarangnya. Sedangkan pendapatku, jika seseorang melakukan *talfiq* dengan cara hanya *tatabbu' rukhas* tanpa memperhatikan dalilnya, maka yang seperti tidak boleh. Namun, jika melakukan *talfiq* dengan cara mengambil yang rajih dan kuat menurut pandangannya, maka *talfiq* yang semacam ini tidak mengapa.”³⁰

Menurut Wahbah Zuhaili, kebolehan bertalfiq ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu menghindari hal-hal berikut ini :

Pertama, Mencari yang teringan saja dengan sengaja tanpa ada alasan darurat atau uzur. Ini dilarang untuk menutup pintu kerusakan dengan lepasnya taklif.

Kedua, *talfiq* yang dilakukan berakibat pada pembatalan hukum hakim, sedangkan hukum seorang hakim adalah keputusan final perkara. *Ketiga*, *talfiq* yang mengharuskan rujuk atau kembali dari apa yang telah dilakukannya secara bertaklid atau dari perkara yang telah disepakati ulama yang pasti ada pada kasus yang ditaklidinya, seperti dalam kasus-kasus *mu'amalah*, *hudud*, pembagian harta rampasan dan pajak dan pernikahan. Dalam hal-hal tersebut dilarang *talfiq* karena menjaga masalah.³¹

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, hukum *talfiq* dalam bermazhab atau dalam istilah mudahnya mencampuradukkan dua pendapat madzhab atau lebih adalah diperselisihkan. Sebagian ulama memperbolehkannya dengan mutlak, sebagian lain mengharamkannya, namun juga ada yang berpendapat moderat. Dan pendapat ulama yang berpandangan moderat tentang keabsahan *talfiq* adalah pendapat yang di pilih penulis, tentu dengan menerapkan syarat-syaratnya.

Namun, yang perlu menjadi catatan tebal, ranah atau tempat di perbolehkannya menerapkan *talfiq* adalah dalam perkara-perkara *dzanni*, perkara di mana para ulama berbeda pendapat. Namun dalam perkara-perkara *qath'i* atau perkara yang sudah menjadi *ijma'* para ulama, maka *talfiq* di haramkan. Karena, konsekuensi dari melakukan *talfiq* dalam ranah *qath'i* dapat menyebabkan seseorang jauh pada kekufuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Khalaf, Abdul Wahab, *Ijtihad dalam Syariat Islam(al-Ijtihad fi asy-Syariah al-Islamiyah)*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Abadi, Fairuz, *Al-Qamus al-Muhith*, vol 1.
- Abu Minsyar, Nazar Nabil, *At-Talfiq fi as-Syari'ah al-Islamiyah*, Syabhah al-Alukah.
- Ad-Dardir, Abu Bakar, *Syarhul Kabir*, vol 1.
- Al-Bani, Muhammad Sa'id, *'Umdah al-Tahqiq fi al-Taqlid wa al-Talfiq*, Damaskus: al-Maktab al-Islami, 1981.
- Al-Fayumi, Ahmad bin Muhammad, *al-Mishbah al-Munir*, Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyah, vol 1.

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatawa Mu'ashirah*, versi Makatabah Syamilah, vol 2, hal 121

³¹ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fikih al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr), cetakan 2, 2001, hal 1148-1149

- Al-Haitami, Ibnu Hajar, *Al-Ittihaf bi Ijarari al-Auqaf (Majmu' Fatawa)*, (Beirut, Dar Shar), vol 3.
- Al-Qaththan, Manna', *Tarikh Tasyri' Islam*, Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Ar-Razi, Muhammad bin Abu Bakar, *Mukhtar as-Shihah*, Beirut: Maktabah, Libanon.
- Hawa, Muhammad Sa'id, *At-Taqlid fi al-Ahkam asy-Syar'iyah al 'Amaliyyah*, Jami'ah Mu'tah.
- Ibrahim Unais dkk, *Al-Mu'jam al-Wasith*, (Cairo, Majma' al-Lughah al-Arabiyah), vol 2.
- Mandhur, Ibnu, *Lisanul Arab*, (Beirut Daar Ihya at-Turats al-'Arabi), vol 10.
- Abidin, Ibnu, *Al-Hadiyyah al-'Ila'iyah*.
- Sano, Qutb Muhammad, *Mu'jam Musthalahat Usul al-Fikih*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, cetakan 1, 2000.
- Wizarah al-Awqaf wa al-Su'un al-Islamiyah, *al-Mausu'ah al-Fikhiyah al-Kuwait*, Vol 2. Cetakan 1, 1987, Vol 13.
- Zuhaili Wahbah, *Ushul al-Fikih al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr), cetakan 2, 2001.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatawa Mu'ashirah*, versi Makatabah Syamilah, vol 2.